

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 658/249 **TAHUN 2019 TENTANG**

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN **PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang wilayah khususnya di sekitar Kawasan Perkotaan Purbalingga maka perlu dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059):
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU:

: Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan terhadap proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga dengan melibatkan pemangku kepentingan;

2. Menyusun kerangka acuan kerja;

3. Membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme :

 Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;

b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan,

Rencana, dan/atau program; dan

c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, Rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam

Kebijakan, Rencana dan/atau program;

5. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dan sumber pendapatan lain yang sah. KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
- 7. Se-Anggota Tim Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 650/249 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK
KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN
PURBALINGGA

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga;	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Badan Pengembangan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan Infastruktur, Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota

14. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purbalingga.

Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI